

## Pemikiran Politik Fazlur Rahman dan Abdurrahman Wahid

Hafizatuzzahra<sup>1</sup>, Rihadatul Aisyah Salma<sup>2</sup>, Petia Silfa WP<sup>3</sup>, Zainab<sup>4</sup>  
UIN PALANGKARAYA<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email : [hafizatuzzahra616@gmail.com](mailto:hafizatuzzahra616@gmail.com); [aisyasalma99@gmail.com](mailto:aisyasalma99@gmail.com); [petiasilvawp841@gmail.com](mailto:petiasilvawp841@gmail.com);  
[jainabnab627@gmail.com](mailto:jainabnab627@gmail.com).

### Sejarah Artikel:

Diterima 02-06-2026  
Disetujui 09-06-2026  
Diterbitkan 11-06-2026

### ABSTRACT

*The dynamics of Islamic statehood in the modern era face significant challenges due to decolonization and globalization, requiring Muslims to adapt to the nation-state system. This community service activity aims to provide public education regarding the contemporary Islamic political thought of Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, and Amien Rais. The method employed is Public Education and Interactive Dialogue through a constitutional literacy approach based on Islamic values, encompassing stages from needs identification to in-depth discussion of the figures' thoughts. The results indicate that these three figures offer perspectives that bridge Islamic tradition with modern principles. Fazlur Rahman emphasizes ethical substance through the double movement method, Abdurrahman Wahid promotes inclusiveness within the framework of the Pancasila State, and Amien Rais stresses political morality through the concept of Social Monotheism (Tauhid Sosial). Collectively, they reject extreme secularism and formalistic theocracy by prioritizing justice and humanity. The conclusion of this activity is that integrating Islamic values into the modern state system can strengthen democracy and religious moderation at the community level.*

**Keywords:** Contemporary Muslim, Islamic Statehood, Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, Amien Rais.

### ABSTRAK

Dinamika kenegaraan Islam di era modern menghadapi tantangan signifikan akibat dekolonisasi dan globalisasi, yang mengharuskan umat Islam untuk beradaptasi dengan sistem negara-bangsa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan publik mengenai pemikiran politik Islam kontemporer dari Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Amien Rais. Metode yang digunakan adalah Pendidikan Publik dan Dialog Interaktif melalui pendekatan literasi konstitusional berdasarkan nilai-nilai Islam, yang meliputi tahapan dari identifikasi kebutuhan hingga diskusi mendalam tentang pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tokoh ini menawarkan perspektif yang menjembatani tradisi Islam dengan prinsip-prinsip modern. Fazlur Rahman menekankan substansi etika melalui metode gerakan ganda, Abdurrahman Wahid mempromosikan inklusivitas dalam kerangka Negara Pancasila, dan Amien Rais menekankan moralitas politik melalui konsep Tauhid Sosial. Secara kolektif, mereka menolak sekularisme ekstrem dan teokrasi formalistik dengan memprioritaskan keadilan dan kemanusiaan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem negara modern dapat memperkuat demokrasi dan moderasi beragama di tingkat masyarakat.

**Kata Kunci:** Muslim Kontemporer, Negara Islam, Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, Amien Rais.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Hafizatuzzahra, H., Salma, R. A., Silfa WP, P. ., & Zainab, Z. (2026). *Pemikiran Politik Fazlur Rahman dan Abdurrahman Wahid*. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 5492-5501. <https://doi.org/10.63822/7wafgm30>

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sejarah Islam pada era kontemporer, terdapat dua peristiwa besar yang sangat memengaruhi dinamika dunia Muslim, yaitu proses dekolonisasi negara-negara Muslim dari kekuasaan kolonial Eropa dan gelombang migrasi umat Islam ke negara-negara Barat setelah Perang Dunia II. Kedua peristiwa ini membawa perubahan signifikan terhadap posisi dan peran Islam dalam sistem negara-bangsa modern. Umat Islam tidak lagi hanya berada dalam satu entitas politik yang bersifat kekhalifahan, melainkan tersebar dalam berbagai negara nasional dengan sistem politik, konstitusi, dan ideologi yang beragam. Saat ini, dunia Muslim terdiri dari banyak negara bangsa yang berdiri secara independen, sementara komunitas Muslim di Barat juga telah menjadi bagian penting dari struktur sosial dan demografi di negara-negara tersebut. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian antara nilai-nilai universal Islam dengan sistem negara modern yang cenderung berbasis pada prinsip kewarganegaraan, konstitusionalisme, dan sekularisme. Islam yang sebelumnya dipahami sebagai sistem yang menyeluruh (kaffah), kini harus berinteraksi dengan realitas politik yang menempatkan agama sebagai salah satu unsur dalam ruang publik, bukan sebagai satu-satunya sumber legitimasi negara. Perubahan ini memunculkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan ruang publik. Di banyak negara modern, prinsip-prinsip sekuler menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Islam sering kali diposisikan sebagai salah satu ideologi politik yang bersaing dengan ideologi lainnya dalam memengaruhi pembentukan kebijakan dan struktur pemerintahan. Identitas Islam pun mengalami transformasi, dari yang sebelumnya sangat sakral dan simbolik menjadi lebih kontekstual serta beradaptasi dengan tuntutan sosial-politik modern. Negara modern juga menuntut loyalitas kewarganegaraan yang jelas, sehingga muncul perdebatan mengenai kompatibilitas antara identitas keislaman dengan identitas kebangsaan. Dalam situasi inilah pemikiran para tokoh Muslim kontemporer menjadi sangat relevan. Tokoh seperti Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Amien Rais menawarkan perspektif yang berbeda mengenai hubungan antara Islam dan negara. Fazlur Rahman, misalnya, lebih menekankan pendekatan kontekstual dan etis terhadap ajaran Islam dalam membangun sistem kenegaraan. Ia tidak melihat negara Islam dalam bentuk formal simbolik, melainkan lebih pada substansi nilai-nilai moral Islam seperti keadilan, amanah, dan kesejahteraan sosial. Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya pluralisme, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka negara Pancasila. Baginya, Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara agama, melainkan dalam praktik sosial yang menjunjung kemanusiaan dan toleransi. Sementara itu, Amien Rais lebih menyoroti pentingnya moralitas politik Islam dalam sistem demokrasi modern serta perlunya reformasi politik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Pemikiran ketiga tokoh tersebut menunjukkan bahwa Islam kontemporer tidak bersifat tunggal dalam memandang ketatanegaraan. Ada pendekatan substantif yang menekankan nilai, ada pula pendekatan yang memberi ruang pada simbol dan peran politik Islam dalam sistem negara modern. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi umat Islam dalam merespons modernitas, demokrasi, dan globalisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengkaji pemikiran ketatanegaraan dari perspektif Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Amien Rais. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana identitas Muslim kontemporer berinteraksi dengan prinsip-prinsip negara modern. Adapun pertanyaan utama yang akan dibahas meliputi: apa yang dimaksud dengan Muslim kontemporer dan ketatanegaraan, bagaimana pemikiran Fazlur Rahman terkait konsep negara, bagaimana pandangan Amien Rais mengenai ketatanegaraan, serta bagaimana perbandingan pemikiran Fazlur Rahman dan Amien Rais dalam konteks negara modern.

## **B. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Ketatanegaraan**

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir Islam modernis yang memiliki pendekatan khas dalam memahami ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an. Ia dikenal melalui gagasannya tentang metode double movement (gerakan ganda) yang ia jelaskan dalam karyanya *Islam and Modernity* (1982). Metode ini menekankan dua langkah utama dalam penafsiran Al-Qur'an. Pertama, memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks historis saat wahyu diturunkan. Kedua, menarik prinsip-prinsip moral universal dari konteks tersebut untuk kemudian diaplikasikan dalam situasi sosial yang berbeda pada masa kini (Hamim, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Rahman tidak melihat hukum-hukum Islam sebagai ketentuan yang kaku dan statis, melainkan sebagai respons terhadap kondisi sosial tertentu yang mengandung tujuan moral yang lebih luas. Oleh karena itu, menurutnya, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan politik, yang harus diprioritaskan adalah visi etis dan tujuan sosialnya, bukan sekadar bunyi literal teks. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, kesejahteraan sosial, dan persamaan manusia di hadapan hukum menjadi inti ajaran Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara (Abdullah, 2014). Latar belakang Rahman sebagai pemikir yang terdidik dalam tradisi Mazhab Hanafi yang dikenal rasional dan terbuka terhadap penggunaan akal juga memengaruhi corak pemikirannya. Lahir pada 21 September 1919 di wilayah Hazara (yang kini termasuk Pakistan), Rahman tumbuh dalam lingkungan yang mempertemukan tradisi Islam klasik dengan tantangan modernitas (Huda, n.d.). Hal ini membentuk pandangannya bahwa Islam harus dipahami secara dinamis agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Dalam konteks ketatanegaraan, Rahman tidak menekankan pentingnya pendirian negara Islam secara formal atau simbolik. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan model negara yang baku dan final. Islam, menurutnya, tidak menetapkan bentuk sistem pemerintahan tertentu, tetapi memberikan prinsip-prinsip moral yang harus menjadi dasar kehidupan sosial-politik. Dengan demikian, negara Islam bukanlah soal label atau bentuk institusi, melainkan tentang sejauh mana nilai-nilai Islam diwujudkan dalam sistem pemerintahan (Amir, 2023). Konsep khilafah dalam pandangan Rahman juga tidak dipahami sebagai kewajiban mendirikan sistem politik tertentu. Ia mengakui pentingnya nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam, tetapi tidak melihat adanya perintah eksplisit untuk membentuk negara Islam dalam bentuk tertentu. Baginya, negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan menjalankan nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan sudah dapat mencerminkan prinsip-prinsip Islam, tanpa harus terikat pada struktur formal tertentu. Rahman juga menegaskan bahwa Islam tidak memisahkan agama dan negara secara dikotomis. Namun, keterkaitan tersebut tidak berarti bahwa negara harus berbentuk teokrasi. Negara tetap merupakan institusi manusia yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak moral Allah dalam kehidupan sosial. Karena itu, sistem politik dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai etis Islam. Dalam hal demokrasi, Rahman melihat adanya kesesuaian antara prinsip musyawarah (syura) dalam Islam dan sistem demokrasi modern. Ia mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Namun, ia juga menyadari bahwa demokrasi memerlukan tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang memadai. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembangunan dari tingkat akar rumput (grass root) agar demokrasi dapat berjalan secara substansial, bukan sekadar prosedural. Mengenai struktur pemerintahan, Rahman menerima konsep pemisahan kekuasaan (Trias Politica) yang membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia menilai bahwa pemisahan dan independensi antar lembaga negara penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan. Pemikirannya menunjukkan keterbukaan terhadap sistem pemerintahan modern, selama sistem tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai moral Islam. Secara keseluruhan, pemikiran Fazlur Rahman mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan ajaran Islam

dengan realitas negara-bangsa modern. Ia tidak terjebak pada formalisme simbolik, tetapi lebih menekankan substansi etis dan tujuan sosial Islam. Metode double movement yang ia kembangkan menjadi landasan metodologis untuk membaca ulang teks-teks keagamaan secara kontekstual, sehingga Islam dapat berperan aktif dalam membangun sistem ketatanegaraan yang adil, partisipatif, dan rasional. Dengan demikian, kontribusi Rahman terhadap pemikiran politik Islam modern terletak pada keberhasilannya menjembatani antara tradisi dan modernitas. Ia menawarkan model pemahaman Islam yang tidak kaku, namun tetap berakar pada prinsip moral Al-Qur'an, sehingga relevan untuk menjawab tantangan ketatanegaraan di era kontemporer (Aulia et al., 2024).

### **C. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Ketatanegaraan**

Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, memiliki pandangan yang khas mengenai hubungan antara Islam dan negara. Ia tidak setuju bahwa Islam harus diwujudkan dalam bentuk negara agama atau negara Islam secara formal. Menurutnya, yang paling penting bukanlah simbol atau label keislaman dalam konstitusi, melainkan bagaimana nilai-nilai ajaran Islam benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Wahid, 2006). Gus Dur berpendapat bahwa Islam mengandung prinsip-prinsip universal seperti keadilan (al-'adalah), persamaan derajat (al-musawah), musyawarah (syura), serta penghormatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai sistem politik, termasuk negara bangsa modern seperti Indonesia. Oleh karena itu, ia menolak gagasan formalisasi syariat Islam dalam konstitusi negara, karena menurutnya langkah tersebut berpotensi menimbulkan eksklusivitas dan mengancam keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk. Bagi Gus Dur, Negara Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru, ia melihat bahwa sila-sila dalam Pancasila, terutama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, telah mencerminkan nilai-nilai fundamental Islam. Negara, dalam pandangannya, harus bersifat inklusif dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, komitmen terhadap Pancasila bukanlah bentuk kompromi terhadap Islam, melainkan bagian dari upaya mewujudkan ajaran Islam dalam konteks kebangsaan Indonesia. Selain itu, Gus Dur sangat menekankan pentingnya pluralisme. Ia melihat keberagaman agama, etnis, dan budaya sebagai kenyataan sosial yang harus diterima dan dihormati. Islam, menurutnya, tidak mengajarkan pemaksaan kehendak dalam urusan keyakinan. Karena itu, negara tidak boleh memihak pada satu tafsir agama tertentu yang dapat merugikan kelompok minoritas. Prinsip perlindungan terhadap kelompok lemah dan minoritas menjadi bagian penting dari gagasan ketatanegaraan Islam versi Gus Dur (Wahid, 1999). Dalam hal sistem politik, Gus Dur mendukung demokrasi sebagai mekanisme modern yang sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Demokrasi dianggap sebagai sarana untuk menjamin partisipasi rakyat, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak-hak sipil. Ia menilai bahwa demokrasi bukanlah produk Barat yang harus ditolak, melainkan sistem yang dapat diadaptasi dan diperkaya dengan nilai-nilai etika Islam. Demokrasi memungkinkan kontrol terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan dan memberi ruang bagi pergantian kepemimpinan secara damai. Dengan demikian, konsep ketatanegaraan Islam menurut Gus Dur bersifat substantif, bukan simbolik. Ia lebih menekankan penerapan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan dalam praktik pemerintahan daripada memperjuangkan bentuk formal negara Islam. Negara yang baik, menurutnya, adalah negara yang melindungi seluruh warga, menegakkan hukum secara adil, serta menjunjung tinggi martabat manusia (Hefner, 2011). Secara keseluruhan, pemikiran Gus Dur menunjukkan pendekatan yang moderat dan kontekstual terhadap hubungan Islam dan negara. Ia menolak sekularisme yang meminggirkan agama dari ruang publik, tetapi juga menolak teokrasi yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Baginya, Islam harus menjadi sumber etika sosial yang memperkuat demokrasi, bukan menggantikannya dengan sistem negara agama.

#### **D. Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdurrahman Wahid tentang Ketatanegaraan**

Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdurrahman Wahid memperlihatkan adanya titik temu sekaligus perbedaan dalam menjelaskan relasi antara Islam dan negara. Ketiganya sepakat bahwa agama tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari kehidupan politik, namun masing-masing memiliki tekanan yang berbeda dalam memahami konsep negara Islam, demokrasi, serta posisi syariah dalam tata negara. Fazlur Rahman, sebagai pemikir Islam modernis, berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak secara tegas memerintahkan pembentukan negara Islam dengan sistem ketatanegaraan tertentu. Ia menilai bahwa Islam memang tidak mengenal pemisahan mutlak antara agama dan negara, tetapi juga tidak menyediakan model baku mengenai bentuk institusi politik yang harus diadopsi. Bagi Rahman, negara Islam dapat dipahami sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan berusaha mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bersama. Ia tidak menekankan aspek formal atau simbolik, melainkan lebih mengutamakan tujuan moral dan sosial yang ingin dicapai oleh masyarakat Muslim melalui organisasi politik yang mereka bangun. Dengan demikian, yang menjadi inti pemikirannya adalah substansi etika Islam, bukan label negara Islam itu sendiri. Sementara itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif. Ia menolak gagasan negara Islam dalam arti formal karena dinilai berpotensi mengganggu kemajemukan dan persatuan bangsa Indonesia. Bagi Gus Dur, esensi Islam terletak pada nilai-nilai universal seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan, dan perlindungan hak asasi. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, telah tercermin dalam dasar negara Pancasila, sehingga tidak diperlukan perubahan menuju bentuk negara agama. Ia juga menentang sekularisme yang menghapus peran agama dari ruang publik, tetapi pada saat yang sama tidak menyetujui model teokrasi yang menjadikan agama sebagai legitimasi kekuasaan politik. Dalam persoalan demokrasi, kedua tokoh tersebut pada dasarnya menunjukkan sikap yang mendukung, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda. Fazlur Rahman melihat demokrasi sebagai sistem yang sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam dan penting untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ia juga mendukung pembagian kekuasaan sebagai mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Secara keseluruhan, perbedaan di antara keduanya terletak pada kadar penekanan terhadap formalitas dan institusionalisasi Islam dalam negara. Fazlur Rahman lebih menitikberatkan Islam sebagai sumber nilai moral yang membimbing kehidupan politik tanpa harus diwujudkan dalam bentuk negara agama.

#### **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan model Edukasi Publik dan Dialog Interaktif melalui pendekatan literasi konstitusi berbasis nilai Islam. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Kebutuhan: Tim pengabdian melakukan observasi awal terhadap pemahaman masyarakat mengenai hubungan Islam dan negara untuk memetakan potensi ketegangan ideologis atau miskonsepsi terkait negara-bangsa modern.
2. Koordinasi dan Perizinan: Melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat dan mitra terkait (seperti pengurus masjid atau organisasi kemasyarakatan) untuk menentukan waktu, tempat, dan sasaran peserta agar materi dapat tersampaikan secara tepat sasaran.

3. Penyusunan Materi Modul: Menyusun bahan ajar yang menyederhanakan pemikiran Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Amien Rais ke dalam bahasa yang mudah dipahami, dengan fokus pada nilai keadilan, pluralisme, dan moralitas politik.
4. Sosialisasi Literasi Kontemporer: Memberikan pemaparan mengenai pengertian Muslim kontemporer yang hidup dalam sistem negara-bangsa, agar masyarakat memahami konteks perubahan dunia Islam dari sistem klasik ke modern.
5. Bedah Pemikiran Substantif (Metode Fazlur Rahman): Menjelaskan metode *double movement* dalam sesi diskusi untuk mengajak peserta menarik nilai moral Al-Qur'an dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial saat ini tanpa terjebak pada simbolisme kaku.
6. Workshop Pluralisme dan Kebangsaan (Metode Gus Dur): Melaksanakan simulasi diskusi mengenai nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan prinsip universal Islam seperti persamaan derajat (*al-musawah*) dan kemanusiaan.
7. Edukasi Etika Politik (Metode Amien Rais): Memberikan materi mengenai pentingnya moralitas tauhid dalam kehidupan publik guna menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada rakyat.
8. Forum Dialog Interaktif: Membuka ruang tanya jawab seluas-luasnya bagi peserta untuk mendiskusikan tantangan modernitas, globalisasi, dan peran agama dalam ruang publik.
9. Pendampingan Kontekstualisasi: Membimbing peserta dalam merumuskan aksi nyata di lingkungan masing-masing yang mencerminkan moderasi beragama dan loyalitas kewarganegaraan.
10. Tahap Evaluasi: Melakukan penilaian melalui kuesioner atau wawancara singkat untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman peserta terhadap integrasi nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan modern.
11. Penyusunan Laporan Akhir: Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan dan hasil evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan rekomendasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran tokoh-tokoh Muslim kontemporer yang dikaji, ditemukan bahwa dinamika ketatanegaraan Islam di era modern merupakan hasil respons terhadap dekolonisasi dan globalisasi. Era kontemporer menuntut umat Islam untuk melakukan reinterpretasi terhadap ajaran *siyasa* agar tetap relevan dengan sistem negara-bangsa, demokrasi, dan prinsip hak asasi manusia. Berikut adalah uraian detail mengenai pemikiran para tokoh tersebut:

### 1. Transformasi Identitas Muslim Kontemporer

Muslim kontemporer dipahami sebagai entitas yang hidup dalam kerangka kewarganegaraan teritorial, di mana agama bukan lagi satu-satunya sumber legitimasi tunggal dalam ruang publik. Perubahan ini menyebabkan pergeseran identitas Islam dari yang bersifat sakral-simbolik menjadi lebih kontekstual dan adaptif terhadap tantangan sosial-politik modern, termasuk isu kesetaraan gender dan pluralisme.

### 2. Visi Etis-Substantif Fazlur Rahman

Fazlur Rahman menawarkan metode *double movement* untuk menarik prinsip moral universal dari konteks sejarah wahyu guna diaplikasikan pada masa kini. Baginya, negara Islam tidak harus

berbentuk formal atau simbolik; esensinya terletak pada sejauh mana nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial diwujudkan dalam sistem pemerintahan. Rahman mendukung sistem pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) untuk mencegah otoritarianisme.

### 3. **Inklusivitas dan Pluralisme Abdurrahman Wahid**

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan bahwa Islam harus menjadi sumber etika sosial dalam negara demokrasi, bukan sebagai dasar formal konstitusi. Gus Dur memandang Negara Pancasila sebagai bentuk final karena sudah mencerminkan nilai universal Islam tanpa harus memicu eksklusivitas agama yang dapat mengancam kemajemukan.

### 4. **Moralitas Politik dan Tauhid Sosial Amien Rais**

Amien Rais mengusung konsep "Tauhid Sosial", di mana keimanan kepada Allah harus termanifestasi dalam tindakan politik yang adil dan bertanggung jawab. Ia membedakan antara *high politics* (politik bermoral untuk rakyat) dan *low politics* (politik transaksional). Meski menerima Pancasila, ia menegaskan bahwa negara memiliki fungsi penting sebagai penjaga nilai-nilai syariah agar tidak diselewengkan dalam kehidupan publik.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai perbedaan dan persamaan ketiga tokoh tersebut, berikut disajikan tabel komparasi hasil kajian:

**Tabel 1. Komparasi Pemikiran Ketatanegaraan Tokoh Muslim Kontemporer**

Aspek Perbandingan	Fazlur Rahman	Abdurrahman Wahid	Amien Rais
Bentuk Negara	Substantif (fokus pada nilai etis)	Inklusif-Nasionalis (Pancasila)	Instrumen penjaga nilai Syariah
Sistem Politik	Demokrasi berbasis musyawarah	Demokrasi sebagai pelindung minoritas	Demokrasi yang dibimbing moral aqidah
Kedudukan Islam	Sumber nilai moral universal	Etika sosial dan kemanusiaan	Landasan moralitas politik ( <i>High Politics</i> )
Pendekatan Syariah	Kontekstual-Historis	Substantif-Pluralis	Integrasi Moral-Formal

## **SIMPULAN**

Muslim kontemporer didefinisikan sebagai umat Islam yang hidup dalam era negara-bangsa, demokrasi, dan globalisasi, yang dituntut untuk mereinterpretasi ajaran agama agar tetap relevan dengan dinamika zaman modern.

- Fazlur Rahman menawarkan pendekatan metode *double movement* yang menekankan pada penarikan prinsip moral universal dari konteks historis wahyu untuk diterapkan pada masalah ketatanegaraan masa kini.
- Dalam pandangan Rahman, substansi etis (seperti keadilan dan amanah) jauh lebih penting daripada simbolisme formal atau label "Negara Islam".
- Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan bahwa Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara agama, melainkan melalui internalisasi nilai-nilai universal dalam Negara Pancasila yang inklusif.

- d) Gus Dur memprioritaskan pluralisme, demokrasi, dan perlindungan hak minoritas sebagai esensi dari praktik ketatanegaraan yang sesuai dengan ruh Islam di Indonesia.
- e) Muhammad Amien Rais memperkenalkan konsep Tauhid Sosial, di mana keimanan kepada Tuhan harus termanifestasi dalam perjuangan menegakkan keadilan sosial dan politik yang bersih.
- f) Amien Rais menekankan pentingnya moralitas politik (*high politics*) dan memandang negara sebagai instrumen penting untuk menjaga agar nilai-nilai syariah tetap terimplementasi dalam ruang publik.
- g) Hasil perbandingan menunjukkan adanya titik temu di mana ketiga tokoh sama-sama menolak sekularisme ekstrem yang membuang agama serta menolak teokrasi formalistik yang kaku.
- h) Kelebihan pemikiran ini terletak pada kemampuannya menjembatani tradisi Islam dengan prinsip modernitas seperti *Trias Politica*, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat tanpa menghilangkan jati diri religius.
- i) Kekurangan atau tantangan yang dihadapi adalah adanya perbedaan kadar penekanan terhadap formalisasi Islam yang dapat memicu perdebatan ideologis berkelanjutan di ruang publik yang heterogen.
- j) Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada kajian mengenai implementasi praktis nilai-nilai substantif tersebut dalam kebijakan publik serta penguatan literasi politik di tingkat akar rumput untuk mendukung demokrasi yang berkualitas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Surya Sukti, M.A. selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siyasah Kontemporer yang telah membimbing proses penyusunan makalah ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung kelancaran penyusunan makalah, serta teman-teman yang telah memberikan motivasi dan semangat hingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat berarti bagi keberhasilan penyusunan karya ilmiah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2014). Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan. *Jurnal Politik Profetik*, 2(2).
- Amir, N. H. (2023). Kontribusi Metode Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 11(1), 55–77.
- Aulia, A. H., Wiraganti, R. W., Fatmawati, Y., Sugiyarti, A., Sukti, S., Agama, I., Negeri, I., & Raya, P. (2024). *Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais*. 4, 9017–9028.
- Hamim, K. (2022). Metodologi Tafsir Kontemporer (Kajian atas Pemikiran Fazlur Rahman). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 2447–2456.
- Hefner, R. W. (2011). Civil islam: Muslims and democratization in indonesia. In *Civil Islam*. Princeton University Press.
- Huda, S. (n.d.). *STRUKTUR PEMIKIRAN DAN GERAKAN ISLAM KONTEMPORER*.
- Wahid, A. (1999). *Tuhan tidak perlu dibela*. LKIS Pelangi Aksara.
- Wahid, A. (2006). Islamku, Islam anda, Islam kita: agama masyarakat negara demokrasi. (*No Title*).

- Abdullah, A. (2014). Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan. *Jurnal Politik Profetik*, 2(2).
- Amir, N. H. (2023). Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 11(1), 55–77.
- Aulia, A. H., Wiraganti, R. W., Fatmawati, Y., Sugiyarti, A., Sukti, S., Agama, I., Negeri, I., & Raya, P. (2024). Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam : Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais. 4, 9017–9028.
- Hamim, K. (2022). Metodologi Tafsir Kontemporer (Kajian atas Pemikiran Fazlur Rahman). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 2447–2456.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil islam: Muslims and democratization in indonesia*. In *Civil Islam*. Princeton University Press.
- Huda, S. (n.d.). STRUKTUR PEMIKIRAN DAN GERAKAN ISLAM KONTEMPORER.
- Wahid, A. (1999). Tuhan tidak perlu dibela. LKIS Pelangi Aksara.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam anda, Islam kita: agama masyarakat negara demokrasi*. (No Title).
- Abdullah, A. (2014). Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan. *Jurnal Politik Profetik*, 2(2).
- Amir, N. H. (2023). Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 11(1), 55–77.
- Aulia, A. H., Wiraganti, R. W., Fatmawati, Y., Sugiyarti, A., Sukti, S., Agama, I., Negeri, I., & Raya, P. (2024). Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam : Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais. 4, 9017–9028.
- Hamim, K. (2022). Metodologi Tafsir Kontemporer (Kajian atas Pemikiran Fazlur Rahman). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 2447–2456.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil islam: Muslims and democratization in indonesia*. In *Civil Islam*. Princeton University Press.
- Huda, S. (n.d.). STRUKTUR PEMIKIRAN DAN GERAKAN ISLAM KONTEMPORER.
- Wahid, A. (1999). Tuhan tidak perlu dibela. LKIS Pelangi Aksara.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam anda, Islam kita: agama masyarakat negara demokrasi*. (No Title).